



NOTA KESEPAHAMAN

antara
UNIVERSITAS TERBUKA
dengan
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



NOMOR: 17569/UN31/KS/2012
NOMOR: 38/K/KS/X/2012

Tentang:

**Penyelenggaraan Program S1 Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat
Administrasi dan Manajemen Kepegawaian**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua belas (23-10-2012), bertempat di Tangerang Selatan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D, Rektor Universitas Terbuka, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 52/M Tahun 2009, dengan demikian Sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Eko Sutrisno, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/M Tahun 2012 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama BKN, yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta 13640, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA** melalui program Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka (UT), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur sebagai berikut.

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan menyelenggarakan layanan pendidikan **SDM PIHAK KEDUA** melalui Program Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FISIP UT.

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut.

- (1) Pendidikan aparatur **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sistem belajar terbuka dan jarak jauh.
- (2) Penggunaan sumber daya bersama kedua belah pihak untuk layanan pembelajaran.
- (3) Bidang lain yang akan diatur dalam perjanjian kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman ini.

PASAL 3

Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kerjasama pada pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

PASAL 4

Pembiayaan

Biaya pendidikan pada Program studi sesuai pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan ditanggung **PIHAK KEDUA** dalam bentuk beasiswa dan/atau skema pembiayaan lain yang sesuai.

Pasal 5

Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerja sama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan penyelenggaraan layanan pendidikan, implementasi kerja sama, dan/atau memperpanjang/mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak ditindaklanjuti sebagaimana pada Pasal 3 Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama ini dinyatakan berakhir.

Pasal 7

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**

REKTOR
Prof. Ir. Trian Belawati, M.Ed. PhD
Rektor

**PIHAK KEDUA,**

Drs. Eko Sutrisno, M.Si
Kepala